



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Pertanian No. 02 Telp. 23003, 23059 FAX. 23059
BENGKALIS

Kode Pos 28751

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR : 029 / KPTS / 2019

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN
BENGKALIS

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 150/KPTS/III/2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, mengamanatkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dibantu oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bengkalis.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembantukan Daerah Otonom Kabupaten Bengkalis dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
 - 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 - 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 - 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

8. Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
9. Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 150/KPTS/III/2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, mengamanatkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dibantu oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BENGKALIS TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BENGKALIS.
- KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
 2. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
 3. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 4. Menjamin ketersediaan dan akselarasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
 5. Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasikan bahan dan data-data serta menjadikan bahan informasi publik;
 6. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.
- KEDUA : Dalam Melaksanakan tugasnya, Pejabat sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, bertanggung jawab kepada PPID Utama;

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di : Bengkalis
Pada Tanggal : 14 Oktober 2019

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN BENGKALIS



Drs. YUHELMI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620612 199203 1 004

**STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BENGKALIS**



Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis

NO	NAMA / NIP	JABATAN	NOMOR HP	KETERANGAN
1	2	3	4	6
1	Drs. YUHELMI NIP. 19620612 199203 1 004	PPID Pembantu	082385172828	KEPALA DPMD
2	SYAHRIAL, S. Sos NIP. 19670826 199103 1 003	Sekretariat	082274140233	SEKRETARIS DPMD
3	RENALDI EKA WAHYU, SE, MM NIP. 19801204 200604 1 008	Bidang Pengolahan Data dan Klarifikasi Informasi	082390560320	KABID PEMDES
4	ELMIRIZAL, SH NIP. 19651214 198603 1 005	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	081268366390	KABID KELEMBAGAAN, KERJASAMA DESA DAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
5	ERDILA FITRIYADI, SP, M. Si NIP. 19840714 201001 1 008	Bidang Fasilitas Sengketa Informasi	082283195797	KEPALA BIDANG PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA KABUPATEN BENGKALIS

